

ABSTRAK

Muhammad Isro Firdaus. NIM. 230211050136. “Perspektif Praktisi Hukum Di Kota Banjarmasin Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021”. Pembimbing I Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum., dan Pembimbing II Dr. H.Anwar Hafidzi, Lc, MA. Hk., pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Tahun lulus 2025.

Kata Kunci: Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, Praktisi Hukum, Perlindungan Pasca Perceraian, Kota Banjarmasin

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri yang memunculkan konsep *syibhul ‘iddah* bagi laki-laki guna mencegah poligami terselubung. Konsep ini belum diatur dalam hukum positif maupun hukum Islam sehingga diperlukan perspektif praktisi hukum terhadap Surat Edaran dengan tujuan perlindungan bagi perempuan.

Tujuan penelitian meliputi: (1) Perspektif praktisi hukum di kota Banjarmasin terhadap penerapan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dalam konteks perlindungan hukum terhadap perempuan; (2) Dasar yuridis yang dapat dijadikan legitimasi dalam penerapan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 menurut sistem hukum nasional dan hukum Islam; (3) Relevansi dan implikasi penerapan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 sebagai perlindungan perempuan pasca perceraian di Kota Banjarmasin.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dan teori *masalah mursalah* Muhammad Said Ramadhan al-Buthi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Surat Edaran sebagai inovasi hukum yang strategis untuk melindungi perempuan pasca perceraian secara preventif; (2) Dasar Surat Edaran dalam hukum nasional didasarkan pada asas monogami Pasal 15 dan Pasal 24 UUP, Pasal 41 dan 42 KHI. Dalam hukum Islam *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* juz 9 halaman 536; dan (3) Surat Edaran relevan untuk mencegah praktek poligami tersebut dan adanya pertimbangan rujuk. Implikasinya diharuskan izin poligami apabila rujuk dan perlindungan hak ekonomi istri selama masa *‘iddah*.